



Yth. Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Poso

SURAT EDARAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POSO
Nomor: 2067/Kw.22.10.1/HM.00/11/2025
TENTANG
KEWAJIBAN ASN UNTUK MENGIKUTI DAN BERPERAN AKTIF
PADA AKUN MEDIA SOSIAL

I. UMUM

Dalam era keterbukaan informasi publik dan perkembangan teknologi digital saat ini, media sosial menjadi sarana penting dalam penyebarluasan informasi dan pembentukan opini publik. Kementerian Agama sebagai institusi publik perlu hadir aktif di ruang digital untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peran aktif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso dalam mendukung, menyebarkan, dan menguatkan konten positif melalui media sosial resmi instansi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan ASN dalam mendukung strategi komunikasi publik melalui media sosial resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso.
2. Tujuan
 - a. Menyebarluaskan informasi, kebijakan, dan kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Poso secara cepat dan tepat kepada masyarakat.
 - b. Membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Agama.
 - c. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap institusi melalui dukungan aktif ASN di media sosial.

III. KETENTUAN

1. Seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso wajib mengikuti (follow) akun media sosial resmi sebagai berikut :
 - o Instagram : @kemenagposo
 - o Facebook : Kemenag Kabupaten Poso
 - o Tik tok : kemenagposo



2. ASN diwajibkan untuk berperan aktif dalam setiap unggahan akun media sosial tersebut dengan cara :
 - o Memberikan like, komentar positif, dan membagikan (share) setiap konten yang disampaikan.
 - o Menghindari penyebaran berita palsu (hoaks) dan konten yang berpotensi menimbulkan konflik atau pelanggaran etika ASN
3. Kepala satuan kerja/atasan langsung bertanggung jawab memastikan seluruh ASN di bawah koordinasinya telah melaksanakan ketentuan ini, serta melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso paling lambat pada tanggal 30 November 2025
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas pelaksanaannya.

IV. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran sebagai bagian dari penguatan citra positif Kementerian Agama Kabupaten Poso di ruang publik digital.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 November 2025

Kepala

^

Sutami M. Idris

